

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM
(Studi : Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**DIKI ZALDI
NPM : 147310091**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 719 /A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Diki zaldi
NPM : 147310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi : Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)
Persentase Plagiasi : 18%
Jumlah Halaman : 134 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Oktober 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM
(Studi: Pengawasan Operasional Café Di Kecamatan Marpoyan Damai)**

ABSTRAK

Oleh
Diki Zaldi

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Peraturan, Pengawasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Indikator dari penelitian ini adalah Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, Seksi Penegakkan dan Pengawasan Peraturan Daerah, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, serta Masyarakat disekitar lokasi tempat hiburan cafe. Adapun Teknik Sampling Jenuh untuk populasi pegawai dan teknik *Purposive Sampling* untuk masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Café Di Kecamatan Marpoyan Damai) mendapatkan jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana”.

**EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION
OF PEKANBARU CITY NUMBER 3 OF 2002 CONCERNING GENERAL
ENTERTAINMENT**

(Study: Supervision of Operational Cafes in Marpoyan Damai District)

ABSTRACT

By

Diki Zaldi

Keywords: Evaluation, Regulation Implementation, Supervision

This study aims to determine the Implementation of Pekanbaru Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning Public Entertainment. The indicators of this research are Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. This type of research located in Pekanbaru City is a Descriptive Survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location under study. The population used in this study is the Head of Regional Regulation Enforcement, Regional Enforcement and Oversight Regulations Section, Pekanbaru City Civil Service Police Unit Members, and the community around the cafe entertainment venue. The Saturated Sampling Technique for the employee population and the Purposive Sampling technique for the community, the types and data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use the frequency table tool. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the research entitled Title Evaluation of the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 3 of 2002 Concerning Public Entertainment (Study: Supervision of the Operating Time of Cafes in the Marpoyan Damai Subdistrict) received an answer in the category "Fairly Implemented".

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat, hidayah, insiprasi, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Baginda Nabi Basar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam emoga tercurah kepada beliau beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga, Amin.

Pembuatan Usulan Penelitian yang berjudul : “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Pengawasan Waktu Operasional Cafe di Kecamatan Marpoyan Damai” bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar SarjanaStrata Satu (S1) dibidang ilmu social di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pada penyusunan Skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dan semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moral maupun materil, terutama kepada :

1. Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia. M.Si yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menimbah ilmu di Fakultas yang beliau pimpin.


3. Budi Muliando, S.IP., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang selalu mendukung dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum yang bertindak selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mendukung dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Syaprianto, Sos., M.IP yang dengan sabar selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyempurnaan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini serta seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Riau.
7. Kepada keluarga tercinta saya, terutama kepada ayahanda dan ibunda saya yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, membina, menyekolahkan dan memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Naskah Usulan Penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Usulan Skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa. Wabillahittaufikwalhidaayah, wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekanbaru, 19 September 2019
Penulis,
Ttd

Diki Zaldi
NPM. 147310091



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Masalah	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Pemerintahan.....	16
2. Konsep Organisasi Pemerintahan	23
3. Konsep Kebijakan Publik	24
3.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik	27
3.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik.....	28
3.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	29
4. Konsep Evaluasi.....	30
5. Konsep Pelaksanaan/Implementasi Kebijakan Publik.....	32
6. Konsep Pengawasan.....	40
7. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.....	48
8. Konsep Cafe	49
B. Penelitian Terdahulu	50
C. Kerangka Pikir	52
D. Konsep Operasional	53
E. Operasional Variabel.....	55
F. Teknik Pengukuran	56
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian	61
C. Populasi dan Sampel	61

D. Teknik Penarikan Sampel	62
E. Jenis dan Sumber Data	63
F. Teknik Pengumpulan Data	64
G. Teknik Analisis Data	66
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	66
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	68
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	77
C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	82
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	83
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	83
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	85
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	86
B. Hasil Dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Terkait Penelitian Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai).....	88
1. Efektivitas.....	89
2. Efisiensi	94
3. Kecukupan	99
4. Pemerataan	104
5. Responsivitas.....	109
6. Kecukupan.....	114
C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Yang Berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai).....	119
D. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Melaksanakan Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan.....	123
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Data Jumlah Tempat Usaha Café yang Berada Di Kecamatan Marpoyan Damai	9
II.1	: Penelitian Terdahulu terkait dengan penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	41
II.2	: Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	55
III.1	: Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	62
III.2	: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	67
IV.1	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.	73
IV.2	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016	74
IV.3	: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru	76
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Satpol PP	84
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	84
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Satpol PP	85
V.4	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	86
V.5	: Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Pegawai	87
V.6	: Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	88

V.7	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Satpol PP terhadap Indikator Efektivitas	90
V.8	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Efektivitas	81
V.9	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Satpol PP terhadap Indikator Efisiensi	95
V.10	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Efisiensi	96
V.11	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Satpol PP terhadap Indikator Kecukupan	100
V.12	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Kecukupan	101
V.13	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Satpol PP terhadap Indikator Pemerataan	105
V.14	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Pemerataan	106
V.15	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Satpol PP terhadap Indikator Responsivitas	110
V.16	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Responsivitas	111
V.17	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Satpol PP terhadap Indikator Ketepatan	114
V.18	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Ketepatan	115
V.19	: Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	120
V.20	: Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pikir Peneitian Yang Berjudul Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	52
IV.I : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Kuesioner Pegawai Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	129
2	: Daftar Kuesioner Masyarakat Terkait Dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	135
3	: Daftar Wawancara Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	142
4	: Daftar Rekap Telly Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai) (Pegawai)	146
5	: Daftar Rekap Telly Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai) (Masyarakat)	149
6	: Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	153
7	: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait Judul Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	156
8	: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kota Pekanbaru Terkait Judul Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	157
9	: Surat Balasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terkait Judul Penelitian Tentang Peranan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Jadi segala tingkah laku manusia dalam menjalankan kebebasan dibatasi kaidah-kaidah / norma hukum agar pelaksanaan terhadap kebebasan tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain yang bisa mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana di ketahui Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga dalam hal ini tidak mungkin dalam menyelenggaraan keadilan bagi seluruh rakyat sampai kedaerah-daerah terpencil. Untuk itu dalam menyelenggarakan keadilan di daerah-daerah maka perlu dibentuknya peraturan daerah. Walaupun dalam hirarki peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang secara jelas menepati urutan terakhir, karena itu suatu peraturan merupakan produk hukum yang harus ditaati dan di patuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Karena itu hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa demikian halnya dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, dibuat juga dalam rangka untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha hiburan, dan apabila tidak bisa diatur maka akan digunakan sifat memaksa, mau tidak mau maka para pengusaha hiburan umum harus menaati segala isi peraturan daerah tersebut dan apabila ternyata masih ditemukan adanya

pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Peraturan daerah (PERDA) merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintahan daerah. Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, dan pada dasarnya perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas masing-masing daerah.

Tujuan utama dari perda adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan perda harus didasarkan oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Peraturan dapat dibedakan yakni peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan dimana kekuasaan yang menjadi sumber kewenangan pembentuknya, jenisnya, fungsi dan materi muatannya, sedangkan peraturan kebijakan peraturan yang mengikat secara umum. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah dapat dilihat hal-hal apa saja yang dapat menjadikan untuk ajuan agar daerah tersebut menjadi suatu daerah yang memiliki potensi untuk melaksanakan peraturan yang dibuatnya.

Ada banyak faktor yang baik atau tidaknya suatu hukum dalam tataran praktis, pertama, ketentuan hukum tertulis secara substantive, seperti undang-undang dan ketentuan undang-undang yang lainnya, kedua, lembaga penegak

hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat, ketiga kesadaran hukum masyarakat, keempat budaya hukum yang berkembang di tengah tengah masyarakat. Keempat factor ini harus bersinergi satu sama lainnya untuk dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan didalam masyarakat yang pluralis.

Maka dalam hal ini tidak jauh beda dengan pelaksanaan peraturan itu karena, peraturan juga merupakan hukum yang harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat, juga memberikan suatu pedoman agar tercipta kaedah kaedah atau norma hukum yang sesuai dan dapat berjalan dengan baik. Didalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegakan hukum itu, hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya, hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu, maka oleh karena itu pelaksanaan hukum itu tidak hanya terlihat sebagai perangkat peraturan statis, melainkan sebagai suatu proses.

Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum merupakan peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah kota Pekanbaru guna mengatur dan menertibkan tempat hiburan umum yang ada di kota pekanbaru ini. Sebagaimana yang dimaksud dengan hiburan umum adalah “suatu jenis per tunjukan,permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk

apapun yang di tonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran, tidak termasuk penggunaan olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum”. Jenis jenis hiburan yang diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 adalah :

1. Bioskop
2. Karaoke
3. Pub
4. Rental Video, CD, dan LCD
5. Taman Rekreasi/ Taman Pancing
6. Kebun Binatang
7. Video Game / Play Station
8. Cafe
9. Grup Band / Orgen Tunggal (tertutup / terbuka)
10. Billyard

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai daerah yang sedang mengalami perkembangan kota Pekanbaru tentu saja memiliki banyak tempat-tempat hiburan dari berbagai kelas.

Salah satu tempat hiburan yang berkembang pesat saat ini di kota Pekanbaru saat ini adalah tempat hiburan berjenis Cafe. Keberadaan tempat hiburan ini secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di kota Pekanbaru. Namun pemerintah perlu melakukan antisipasi agar keberadaan tempat hiburan ini tidak disalah gunakan. Kehadiran tempat-tempat hiburan umum dikota pekan baru ini memerlukan pengaturan yang jelas, sebagai kota yang sedang berkembang

menuju kota metropolitan. Sejauh ini keberadaan tempat hiburan umum dikota Pekanbaru banyak yang melakukan pelanggaran ketentuan terutama pelanggaran ketentuan waktu oprasional yang diberikan pemerintah kota Pekanbaru. Hal ini dapat kita temui masih banyaknya beroperasi tempat-tempat hiburan umum di kota pekanbaru yang melewati batas-batas waktu oprasional yang telah di tetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru dalam Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, seperti tempat tempat karaoke, video game / Playstation, Cafe, dan lain-lain yang masih beroperasi di atas jam yang telah di tentukan yang mana seharusnya tutup karena telah melewati batas waktu yang telah di tentukan. Pada dasarnya keberadaan tempat hiburan di kota pekanbaru telah diatur melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum BAB IV Waktu Oprasional Hiburan Pasal 5 : waktu buka dan tutup tempat hiburan, namun kenyataannya yang ada di lapangan terdapat :

1. Bioskop :

- a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB
- b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
- c. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sanpai dengan 23.00 WIB
- d. Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB

2. Karaoke :

Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

3. Pub

Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

4. Rental video CD dan LD

Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB

5. Taman Rekreasi/Taman Pancing

Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB

6. Kebun Binatang

Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB

7. Video / Play Station

Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB

8. Cafe:

Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB

9. Group band

Dibuka dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB

10. Bilyard

Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

Dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan adanya beberapa gejala atau fenomena yaitu, kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah kota Pekanbaru atas jam operasional tempat-tempat hiburan, karena masih banyaknya tempat-tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, serta masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar jam operasional.

Dan dari observasi awal yang penulis lakukan di kawasan Kecamatan Marpoyan Damai khususnya di jalan Kaharudin Nasution yang mana sangat banyak terdapat Cafe-Cafe yang terindikasi melakukan pelanggaran terkait jam Operasional, dimana pengunjung-pengunjung pada café café tersebut memang tergolong sangat ramai, apalagi memasuki hari-hari di akhir pekan seperti hari Sabtu dan juga hari Minggu, Cafe-Cafe yang penulis amati tersebut melakukan operasional sampai tengah malam dan tidak jarang sampai subuh, dan nama-nama café yang penulis maksudkan di atas adalah:

1. Warung Baper Cafe
2. RR Cafe
3. Coffi Hollic

4. Tom's Cafe n Resto
5. Givie Cafe
6. Sapu Lidi Center
7. Take Off Cafe

Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota Metropolitan yang ditandai dengan makin berraraknya tempat hiburan yang muncul di Kota Pekanbaru dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama dan dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Untuk mengatur tertibnya Hiburan Umum di Kota Pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru Merumuskan suatu Kebijakan yang mengatur tentang hiburan umum tersebut hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002.

Adapun jenis hiburan yang diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
- b. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat di tonton dan diikuti oleh kelompok orang dengan bernyanyi.
- c. Pub adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
- d. Rental video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan orgen tunggal.

- e. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.
- f. Taman rekreasi atau taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga.
- g. Video game atau play station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
- h. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe (restoran).
- i. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
- j. Group band atau orgen tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.

Dari beberapa kategori tempat hiburan diatas penulis tertarik meneliti tentang hiburan umum yang berkaitan dengan hiburan Café yang mana Hiburan Cafe disini merupakan salah satu hiburan yang banyak digemari oleh masyarakat Kota Pekanbaru khususnya kalangan remaja. Disamping kenyamanan, fasilitas, Menu Cafe dan suguhan music yang enak didengar Cafe juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk melepaskan kelelahan dari padatnya waktu bekerja.

Cefe pada dasarnya identik dengan tempat minum kopi. Biasanya café menawarkan menu makanan kecil sebagai pendamping kopi. Oleh karena itu café lebih cocok buat tempat nongkrong daripada tempat makan. Hal ini berbeda dengan warung, warung adalah digunakan untuk tempat makan sederhana. Biasanya warung menjual makanan tradisional atau makanan rumahan.

Cafe atau Coffee Shop (kedai kopi) adalah suatu tempat (kedai) yang menyajikan olahan kopiespresso dan kudapan kecil. Seiring perkembangan jaman coffe shop menyediakan makan kecil dan makanan berat. (Sumber: KBBI, Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

Sedangkan menurut Budiningsih (2009:51) cafe atau cape adalah suatu restoran kecil yang berada di luar hotel. cafe memiliki pilhan makanan yang sangat terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol tinggi, tetapi tersedia minuman sejenis bir, soft drink, teh, kopi, rokok, cake, cemilan, dan lain-lain.

Caffe adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara komersial yang menawarkan pada para tamu makanan atau makanan kecil dengan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa diikuti suatu aturan atau pelayanan yang baku (sebagaimana sebuah exclusive dinning room), jenis-jenis makanan atau harganya lebih murah karena biasanya beroperasi selama 24 jam, dengan demikian dapat dipastikan sebuah caffe akan tetap buka ketika restoran-restoran lainnya sudah tutup. (Sugiarto:1996:87)

Kriteria sebuah cafe bisa di lihat dari menu yang di tawarkan, biasanya cafe menyediakan menu yang lebih sedikit dibandingkan dengan restoran, tetapi cafe menawarkan suasana relaksasi bagi para konsumennya yang merasa lelah dan jenuh, dan pada dasarnya, cafe sebenarnya identik dengan tempat minum kopi. Dengan demikian maka tidak heran jika menu andalan sebuah usaha cafe adalah berbagai jenis kopi, untuk melengkapi minuman kopi dan sejeisnya, maka biasanya cafe menawarkan menu makanan kecil sebagai pendamping kopi tersebut. Oleh karena itu, cafe lebih cocok buat tempat bersantai dari pada tempat makan. Apalagi, di beberapa cafe, menu makanan berat cenderung terbatas.

Biasanya, Menu yang ditawarkan cafe selalu sama dari hari ke hari. Kalaupun ada penambahan atau upgrading, biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Makanan yang ditawarkan biasanya makanan ringan yang gampang dibuat. Misalnya, sup dan sandwich.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan yang memberikan gambaran tentang kriteria sebuah cafe dan juga untuk mengetahui salah satu persyaratan yang tentunya dapat dijadikan patokan untuk mendirikan sebuah usaha cafe.

Dalam penyempurnaan penulisan penelitian yang penulis sedang lakukan pada saat ini, tentunya di butuhkan data-data yang bentuknya sebagai pendukung dalam pelaksanaan penelitian, dan penulis telah malakukan penelitian awal dengan mengumpulkan data terkait keberadaan Cafe yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai, adapun data tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1 : Data jumlah Tempat Usaha Cafe yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

No	Nama Cafe Yang Memiliki Izin Di Marpoyan Damai		
	2015	2016	2017-2018
1	Warkop Pinggiran 45	Nello Coffe & Vapor Rizer	Green Mothie Factory
2	Cafe RR Pekanbaru	Daoen	Coffe Break
3	Givie Cafe	Sis & Bro Coffe	Bontang Resto Cafe Break
4	Sapu Lidi Center	1-2-3	Fun House Board Game Cafe & Resto.
5	Take Off Cafe	Baper Cafe	ABEGE CAFE & POOL
6	Dr's Koffie	Pitstop Resto and Cafe	Coffe And Factory Santai Maknyus
7	Cafe Chocolate	Coffi Hollic	Botanic Cafe & Resto
8	Gerobak Cafe/Coffe Pram.	Tom's Cafe n Resto	Raja Coffe
9		Leng Coffe	Nick's Coffe & Resto

Sumber : Kantor Kecamatan Marpoyan Damai Maret 2019

Tabel di atas menjelaskan jumlah tempat usaha Cafe yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai pada periode 3 tahun kebelakang, yaitu Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Dan penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan keberadaan Cafe-cafe yang ada di atas tersebut yang di kaitkan dengan Waktu Operasional yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Untuk mendukung terlaksananya kebijakan, pemerintah membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengusaha didalam perizinan tempat hiburan. Dan ketentuan syarat yaitu terdapat pada BAB III Pasal 4 (empat) adalah sebagai berikut:

1. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat-pusat pertokoan swasta, taman rekreasi atau taman pancing dan kebun binatang.
2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan penghibur (WTS).
7. Tidak tempat prostitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 pemerintah kota pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaannya Satpol PP bertugas untuk menindaklanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi aturan perda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai

tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan juga bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Dari penjelasan Peraturan Pemerintah di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan juga penertiban, yang mana apabila di kaitkan kepada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pengawsan dan penertiban terkait tempat hiburan umum di kota pekanbaru yaitu keberadaan Café yang menjadi tempat ngumpul favorite anak muda di Kota Pekanbaru.

Adapun dasar penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan jenis tempat hiburan cafe di Kecamatan Marpoyan Damai ini adalah permasalahan

dalam perkembangan usaha tempat hiburan Cafe di Kota Pekanbaru ini sendiri, dimana banyak pemilik usaha Cafe yang seolah tidak memahami Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Pekanbaru khususnya tentang Hiburan Umum, hal ini terlihat di lapangan yang mana Waktu Operasional Cafe Pekanbaru seringkali beroperasi sampai Subuh, dan hal ini tentu bertentangan dengan isi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Masalah-masalah yang lain yang berdampak dari lewatnya batas Operasional Cafe tersebut tentu berdampak kepada masyarakat di sekitarnya, hal ini di karenakan di setiap Cafe yang ada di kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan pasti menyuguhkan pertunjukan *Live Music*, dan suara dari pertunjukan tersebut yang cenderung sangat besar bisa saja mengganggu masyarakat di sekitarnya yang ingin beristirahat pada malam hari.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002, tentang Hiburan Umum, penindakan yang dilakukan terhadap pihak café yang melakukan pelanggaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi. Yustisi adalah suatu upaya penegakkan hukum dengan menggunakan sistem peradilan tempat. Tim Yustisi disini adalah Satpol PP Pekanbaru.

Dengan perartuan yang telah ditetapkan bahwa tempat hiburan yang melanggar aturan harus di segel atau di tutup. Tetapi sesuai dengan pelaksanaan di lapangan bahwa, masih banyaknya cafe-cafe yang melanggar jam operasional, disini kita dapat menilai bahwa masih rendahnya pengawasan dan penindakan penertiban oleh Satpol PP.

Berdasarkan gambaran umum diatas maka penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian yaitu :

1. Waktu Operasional tempat hiburan Cafe di Kecamatan Marpoyan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002, Dimana pada Perda tersebut Cafe di izinkan buka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Sementara kenyataannya cafe buka sampai dini hari bahkan subuh. Hal ini diiniilai bahwa pemilik café tidak menaati peraturan yang berlaku, penyebabnya adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.
2. Masyarakat disekitar Cafe merasa terganggu dikarenakan suara yang dihasilkan dari Live Music pada cafe sangat besar terutama pada tengah malam dimana seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran atau informasi yang jelas dar pihak Satpol PP.
3. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang di tunjuk sebagai pelaksana untuk melakukan pengawasan terhadap hiburan umum kurang menjalankan tugasnya di bidang pengawasan terutama untuk mengawasi tempat hiburan berjenis Cafe.
4. Kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru pada saat setelah melakukan pengawasan di lapangan, sehingga pengawasan yang dilakukan belum memiliki hasil yang menunjukkan apakah memiliki perubahan sesudah dan sebelum dilakukannya pengawasan tersebut.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga didukung dengan fakta-fakta di lapangan yang menggambarkan bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru terkait hiburan umum di kota Pekanbaru yang mana dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap, maka keadaan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan dan menerapkan kebijakan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi : Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)”*.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, Maka Satuan Polisi Pamong Praja Merupakan Aspek yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan juga kenyamanan di tengah masyarakat Kota Pekanbaru, berdasarkan permasalahan yang ada di atas dan juga berdasarkan penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Cafe Di Marpoyan Damai?

C. Identifikasi Masalah


Adapun identifikasi masalah sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)
2. Untuk Mengetahui Apasaja Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Satpol PP Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Terkait Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai ?
 - b. Untuk Mengetahui Apasaja Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak Satpol PP Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai ?
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara Praktis. diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk dapat meningkatkan atau memperbaiki Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

- b. Secara Teoritis, diharapkan Penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.
- c. Secara Akademis, Hasil Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian di bidang yang sama dengan yang ini.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan serta semua bagian element yang mendukung lainnya.

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara segara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Yusri Munaf, 2016:47)

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian di lanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios.

Sedangkan dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarkhi da republik, pembagian bentuk pemerintahan menjadi monarkhi dan republic, pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli dalam bukunya

yang berjudul “*II Principe*”. Pada perkembangannya, secara umum bentuk pemerintahan yang banyak di adopsi ialah dari teori modern. (Yusri Munaf, 2016:47)

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, (Serdamayanti : 2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerinthan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, (Musaneff : 1992;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dan para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelayanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipengaruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi relitas.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pemberntukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalitas diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selainitu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung dibawah bupati/walikota.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran.

Menurut Soewarjono dan Djohan (dalam Labolo, 2011:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandakan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan

pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem

pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Menurut Easton memberikan

definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for whole* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan menurut Nugroho (2008: 58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Selanjutnya Dunn mengartikan kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertian Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003:132).”

Menurut David Easton (dalam Anggara: 2014:35) kebijakan Publik adalah mengalokasikan nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Menurut Dye (dalam Indiahono: 2009: 17) kebijakan haruslah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Dye (dalam Islamy, 2000:19) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama. Dalam arti ini, maka kebijakan publik adalah: usaha untuk memahami dan memberi arti tentang apa yang:

1. Dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah
2. Menyebabkan atau apa yang mempengaruhinya
3. Menjaga dampak dari kebijakan publik tersebut

Selanjutnya Easton dalam Agustino (2006:19) memberikan definisi kebijakan publik “ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah secara sah dapat berbut sesuatu pada masyarakatnya dan piihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan oleh pemerintah termasuk para penguasa dalam politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dakam suatu masalah tertentu dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu.

Berdasarkan pendapat berbagai para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu tertuang biasanya tertuang dalam-dalam ketentuan atau peraturan perundang-udangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sebagai sifat yang memikat dan memaksa.

Kemudian menurut Youg dan Quinn (dalam Suharto, 2005: 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang , kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangann hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah tiada dan karenanya tidak memerlukan.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa di buat beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

3.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24) ciri-ciri yang khusus melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukannya oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang

bersangkut paut dengan implemantasi dena pemaksaan pemberlakuan.

- c) Kebijakan bersangkut paut dan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

3.2 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson (1979) (dalam tesis Wardan Amdan, 2014:20), ada dua belas macam, sebagai berikut:

1. *Subtative policies*, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan materi, isi atau subject matter kebijakan. Misalnya kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan dan hukum.
2. *Procedural policies*, yaitu menyangkut siapa, kelompok mana, dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Misalnya merancang membuat undang-undang di bidang ketenagakerjaan, siapa saja dan pihak mana yang terlibat di dalamnya.
3. *Distributive policies*, kebijakan yang memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah atau sekelompok masyarakat. Misalnya kebijakan distributive di bidang ketenagakerjaan adalah pemberian pelatihan pada angkatan.
4. *Redistributive Policies*, kebijakan yang arahnya memindahkan hak, pemilikan atau kepunyaan pada masyarakat. Misalnya pemindahan hak dari kalangan mampu kepada yang tidak mampu.
5. *Regulatory Policies*, kebijakan yang berkenaan dengan pembatasan atas tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang.
6. *Self Regulatory*, kebijakan ini hampir sama dengan regulatory policies, hanya beda kebijakan ini didukung oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkepentingan.
7. *Material Policies*, kebijakan yang berkaitan dengan sumber material kepada penerimaannya dengan membayar beban atau kerugian kepada yang mengalokasikannya.
8. *Symbolic Policies*, kebijakan ini tidak memaksa kepada publik, kerana dilaksanakan atau tidaknya kebijakan tersebut tidak terlalu besar dampaknya kepada masyarakat.

9. *Collective Good Policies*, kebijakan tentang barang-barang dan pelayanan guna memenuhi kepentingan orang banyak.
10. *Private Good Policies*, merupakan kebijakan yang menyediakan kebutuhan tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan.
11. *Liberal Policies*, kebijakan yang menuntut kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan.
12. *Concervative Policies*, kebalikan dari kebijakan liberal.

3.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam tesis Wardan Amdan (2014:21) adalah sebagai berikut:

- a) Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak di sentih sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b) Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c) Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d) Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
- e) Tahap Evaluasi Kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang di hadapi oleh masyarakat.

4. Evaluasi

Sebagai rangkaian dari fungsi pengawasan dalam manajemen adalah penilaian (*evaluating*). Proses pelaksanaan evaluasi atau penilaian sangat penting dalam proses manajemen, karena dengan evaluasi itulah dapat dipastikan ada atau tidak adanya kemajuan manajemen dalam menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan evaluasi yang sistematis dan tepat dapat diketahui adanya kemunduran atau kemajuan organisasi, sehingga dapat dilakukan tindakan tepat untuk mendinamisasikannya.

Evaluasi menurut Taliziduhu Ndraha (2003:201) dalam bukunya *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, mendefinisikan: “Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya”.

Evaluasi menurut Yusuf (2000:3) adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepannya.

Selanjutnya, menurut Simanjuntak (2005:105). Dikatakan bahwa penilaian (evaluasi) adalah: “Bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu evaluasi dan pengawasan”.

Dengan demikian kita biasa memahami evaluasi/penilaian sebagai suatu proses estimasi atau menetapkan nilai, penampilan, kualitas atau status dari beberapa objek, orang atau benda.

Mengacu pada beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi adalah serangkaian upaya untuk menilai dan

membandingkan sejauh mana kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang semestinya dicapai.

Istilah evaluasi dapat disamakan pula dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*) atau kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Sedangkan dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Atauk juga evaluasi digunakan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan mencapai dampak yang diinginkan.

Evaluasi juga memiliki makna penilaian, Andrew F. Sikula (Hasibuan, 2002:97) menjelaskan bahwa “Penilaian ialah suatu proses mengestimasi atau penerapan nilai, penampilan, kualitas, atau status dari beberapa objek, orang atau benda”.

Saydam (2000:12) berpendapat bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan *alternative* yang tepat dan mengambil sebuah keputusan.

Subarsono (2009:119) berpendapat bahwa, evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

Adapun kriteria/indikator Evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah di tetapkan.
- b. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan
- c. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu.
- e. Responsivitas
Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketepatan
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

5. Definisi Pelaksanaan/Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi Menurut Konsep Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2007:139) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan

tindakan yang di lakukan baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2004:158).

Program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik yang membunyi bahwa: "Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi" (dalam tesis Wardan Amdan (2014:23).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan tehnik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap

perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Tachjan dalam tesis Wardan Amdan (2014:24) adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Sementara itu Lester dan Stewart dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah jika dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagi faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

5.1 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Tarwiyah (2005:11) dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan di harapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya kecil kemungkinan terjadi kesalahan, walaupun ada kesalahan maka akan dapat di sadari dengan cepat.

Sementara Meter dan Vanhorn dalam tesis Wardan Amdan (2014:26) menyetengahkan beberapa unsur yang memungkinkan berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetisis dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi
4. Vitalisasi suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan dan pelaksana keputusan.

Pendapat yang diungkapkan Van Metter dan Vanhorn dalam tesis Wardan Amdan (2014:26) ini adalah hal yang sangat penting, karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam menilai kerja keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Edward (dalam Widodo, 2011:96-110) ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan

konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait yang berkaitan dengan segala aspek tentang pelaksanaan kebijakan yang di realisasikan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas

sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan

implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

5.2 Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan Publik

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara-negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78), yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan di dasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Menurut Nugroho (2014:671) isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumberdaya yang dikerahkan.

6. Konsep Pengawasan

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. (Handoko, 2012;359)

Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang di harapkan. (Marnis, 2010;344) Tiga tipe pengawasan menurut Handoko (2012;361) yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*). Pengawasan pendahuluan sering disebut *streering control*, dirancang untuk

mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.

- b. Pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).
- c. Pengawasan umpan balik (*feedback control*) yaitu pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Jadi pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi. seperti di definisikan oleh Terry (dalam Zulkifli 2009;122). Bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.

Menurut Siagian (2008;115) proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan langsung.
Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya .
2. Pengawasan tidak langsung.
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahan.

Menurut Massie (dalam Zulkifli 2005;207), pengawasan merupakan proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan ke arah yang telah di tentukan sebelumnya, pengertian pengawasan ini ternyata berkembang dan berubah mengikuti perkembangan praktis manajemen dan masyarakat. Pengertian pengawasan berkembang mulai dari sifat mandor, kontroler, mencari kesalahan

sampai pada upaya yang lebih halus dalam fungsi kepemimpinan. Saat ini fungsi pengawasan lebih di anggap merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar Visi, Misi, Tujuan dan rencana yang sudah di tetapkan dapat tercapai sebagaimana semestinya.

Alasan sangat fundamental dan universal mengapa manajer membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang kerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan manajer. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi dan lingkungan dalam mana organisasi beroperasi. Dan untuk membantu manajer memprediksi, memonitor, dan menentukan perubahan-perubahan kondisi. Hasilnya menjadi masukan bagi perencanaan dan ini menunjukkan hubungan antara perencanaan dan kontrol.

Menurut Handoko (2012;373) Secara umum pengawasan yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Akurat (*Accurate*)
Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.
2. Tepat waktu (*timely*)
Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.
3. Objektif dan komprehensif (*objective and comprehensible*)
Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya.
4. Dipusatkan pada tempat pengawasan strategis (*focused on strategic control points*).
Sistrm pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu,

sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

5. Secara ekonomi realistik (*economically realistic*)
Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekankan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya yang paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktifitas yang dipantau akan mencapai tujuan.
6. Secara organisasi realistik (*organizationally realistic*)
Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian.
7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*coordinated with the organization's work flow*).
Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya.
8. Fleksibel (*flexible*)
Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel yang demikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.
9. Prespektif dan operasional (*prespective and operational*)
Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dan standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan.
10. Diterima para anggota organisasi (*accepted by organization members*)
Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengawasan tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktifitas individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan.

Dalam organisasi terdapat beberapa faktor yang menuntut perlunya di operasikan fungsi pengawasan yaitu:

- a. Perubahan dalam lingkungan organisasi.
- b. Kompleksitas organisasi.
- c. Kesalahan yang sering terjadi.
- d. Dampak delegasi wewenang.

Pengawasan di lakukan untuk mendapatkan kepastian pencapaian tujuan organisasi secara efektifitas dan efisiensi, deskripsi dari kegunaan pelaksanaan pengawasan yang lebih luas dipaparkan oleh william travers jerome III, Dalam Harahap, 1996; 313 (dalam zulkifli 2009;122) sebagai berikut:

1. Kontrol digunakan untuk mendapatkan standard prestasi yang dimaksudkan untuk menaikkan efisiensi dan menekan biaya.
2. Kontrol digunakan untuk mengamankan aset perusahaan- perusahaan dari kemungkinan kecurian, pemborosan dan penyalahgunaan.
3. Kontrol digunakan untuk membuat standar kualitas untuk menjamin kualitas yang diinginkan, langganan atau manajer produksi tetap terjaga.
4. Kontrol didesain untuk menetapkan batas wewenang yang diselesaikan oleh top manajemen.
5. Kontrol digunakan untuk mengukur prestasi kerja.
6. Kontrol digunakan untuk perencanaan dan penyusunan program kegiatan.
7. Kontrol digunakan untuk menyeimbangkan berbagai macam rencana dan program yang ditetapkan top manajemen.
8. Kontrol didesain untuk memotivasi karyawan dalam perusahaan sehingga mereka dapat menyumbang prestasi terbaiknya kepada perusahaan.

Secara sederhana pengawasan adalah tujuan setiap orang dalam setiap pencapaian di capai, tujuan mencakup fungsi pengawasan (*Controlling*). Fungsi ini merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari suatu kepemimpinan, inilah arti pengawasan yang sebenarnya.

Jika pengertian ini yang dicapai, maka jelaslah bagi kita bahwa setiap orang butuh akan tercapainya pengawasan, bukan sebaliknya. Adapun persyaratan yang harus di penuhi agar suatu lembaga pengawasan berhasil dalam fungsinya adalah:

1. Lembaga ini tidak tertarik dengan fungsi operasional perusahaan. Hal ini yang di maksudkan agar posisinya dalam pengawasan itu bebas dari kepentingan pribadi dan bagian lainnya.
2. Usahakan agar lembaga ini tetap dalam posisi independen dengan fungsi operasional maupun secara nyata, bebas dari unsur-unsur yang kelihatannya tidak independen.

Manulang (2006;174) menjelaskan bahwa suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan, selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang di rencanakan sebelumnya. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, apabila sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Hal ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap digunakan meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.

Mengenai adanya perbedaan istilah pengertian pengawasan maka Atmodiwiro (2005 ; 180) memberikan pengertian Pengawasan Atasan Langsung (PAL) adalah kegiatan, usaha atau tindakan yang bersifat dinamis sedangkan system pengendalian intern dan sistem pengendalian manajemen (SPM dan SPI) adalah suatu system yang bersifat statis yang melekat pada setiap organisasi.

Sistem pengendalian manajemen (SPM) dapat di artikan sebagai suatu alat dari alat-alat lainnya untuk mengimplementasikan strategi yang berfungsi untuk memotivasi anggota-anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi.

Sistem pengendalian manajemen (SPM) adalah perolehan dan penggunaan informasi untuk membantu mengkoordinasikan proses pembuatan perencanaan dan pembuatan keputusan melalui organisasi dan untuk memandu perilaku manajemen.

Sedangkan pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahan, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas berjalan

dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Silalahi (2002;391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang di capai dengan standart organisasi.

Sedangkan menurut Terry (dalam Zulkifli 2005;204) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry (dalam zulkifli dan Yogi 2014;137) yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan standar.
2. Menetapkan Pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan. Laporan dan data statistik)
3. Pengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Sujamto (2000;19) Pengawasan adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Keterkaitan pelaksanaan sistem pengawasan dengan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya dapat dicermati melalui pemahaman terhadap pendapat

William H. Newman (dalam Zulkifli dan Yogi 2014;137) tentang langkah-langkah dasar fungsi pengawasan. Newman mengemukakan lima langkah dasar yang dapat diterapkan terhadap semua jenis pengawasan sebagai berikut:

1. Tetapkan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Tetapkan peramal hasil-hasil (indikator hasil-hasil) Seperti:
 - a. Pengukuran input,
 - b. Hasil-hasil langkah awal,
 - c. Gejala-gejala,
 - d. Perubahan dalam kondisi yang di awasi,
3. Tetapkan standar untuk peramal dan hasil-hasil.
4. Tetapkan jaringan informasi dan umpan balik.
5. Evaluasi informasi dan ambil tindakan korektif.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pengawasan tentu harus ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses pengawasan. Menurut Handoko (2003;362) mengemukakan bahwa proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahapan. Tahapan-tahapannya adalah :

1. Penetapan standar pelaksanaan pengawasan (perencanaan) standar mengandung arti sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu :
 - a. Pengamatan (Obsevasi)
 - b. Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis.
 - c. Metoda-metoda otomatis.
 - d. Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
tahap kritis dari tahap pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah di tetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas

dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (defiasi).

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus di ambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin di ubah pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.

Sementara itu menurut Siswanto (2013;140) pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah di tetapkan maka dengan demikian, menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan , yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja .
2. Mengukur kinerja.
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
4. Mengambil tindakan perbaikan.

Adapun manfaat pengawasan menurut Brantas (2009;191) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan, pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksana dengan perencanaan.

7. Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru

Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum di kota Pekanbaru merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai bentuk pengendalian atas tempat hiburan bagi para pengusaha tempat hiburan di Kota Pekanbaru agar tidak terjadi penyimpangan terhadap nilai – nilai serta norma – norma yang berlaku. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Bab II pasal 2 bahwa terdapat beberapa jenis-jenis tempat hiburan yaitu:

1. Bioskop
2. Karaoke

3. Pub
4. Rental Video, CD, dan LD
5. Taman Rekreasi
6. Kebun Binatang
7. Video Game/Play Statio
8. Cafe
9. Group Band/Orgen Tunggal (tertutup/terbuka)
10. Bilyard

Pada penelitian ini penulis meneliti tentang tempat hiburan cafe yang beroperasi di Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru. Pada Bab III Pasal 4 tertera ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini:

- 1) Jarak Lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-Pusat Perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
- 2) Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan
- 3) Tidak tempat transaksi-transaksi obat-obatan terlarang
- 4) Tidak menggunakan obat-obatan terlarang
- 5) Tidak menjual minuman keras
- 6) Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS)
- 7) Tidak tempat prostitusi
- 8) Tidak tempat kegiatan perjudian
- 9) Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Dan pada Bab IV Pasal 5 Tentang Waktu Operasional Hiburan, khususnya untuk tempat hiburan cafe waktu yang telah ditentukan adaah di buka pada puku 08.00 Wib sampai dengan 21.00 wib. Dalam hal ini ada beberapa cafe khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai yang belum menaati peraturan waktu operasional.

8. Konsep Cafe

Pengertian *cafe* berdasarkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, *cafe* adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe (rerstoran).

Cafe atau kafetaria menurut KBBI adalah restoran yang menyajikan aneka masakan, makanan, dan minuman di gerai dengan sistem swalayan bagi para pengunjung. Menurut Marsum (1994) cafe atau cafetaria adalah restoran kecil yang mengutamakan penjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh.

Kafe merupakan suatu tipe restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk didalam dan diluar ruangan. Kafe tidak menyajikan makanan berat namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, dan sup. Untuk minuman biasanya disajikan teh, kopi, juice, serta susu coklat. Minuman beralkohol tidak disediakan di kafe. Kafe pertama muncul di daerah barat. Istilah kafe paling umum dijumpai di Negara Perancis yang kemudian diadopsi oleh kota-kota di Inggris pada akhir abad ke-19. Istilah kafe (café) berasal dari kata coffee yang berarti kopi. Kafe merupakan tempat yang cocok untuk bersantai, melepas kepenatan, serta bertemu dengan kerabat.

Biasanya kafe menyediakan menu yang lebih sedikit dibandingkan dengan restoran. Tetapi kafe menawarkan suasana relaksasi bagi para konsumennya yang merasa lelah dan jenuh dengan kegiatan keseharian mereka yang penuh dengan ketegangan. Kafe di Pekanbaru juga menawarkan suasana relaksasi tersebut. Meskipun bangunannya merupakan sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha, namun tetap dapat memberikan nuansa relaksasi dengan terdapatnya berbagai tanaman hias, kolam ikan, serta beberapa balai atau tempat lesehan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis.

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait dengan penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe di Kecamatan Marpoyan Damai.


Nama Penelitian	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Delvi Adrie Dan Ernawati. Fisip Universitas Riau. E-Mail: Delviadrie@yahoo.Com	Pengawasan Operasional Tempat Hiburan Bilyard Di Kota Pekanbaru	2017	Persamaan yang terdapat antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pada proses penelitian yang membahas tentang pengawasan terhadap operasional tempat hiburan di Kota Pekanbaru dan dilakukan oleh perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	Sementara untuk perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah pada focus penelitian yang membahas tentang tempat hiburan Billyard dan juga Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai.
Edelnasya Mulanatar. Dosen Pembimbing: Mayarni, S.Sos, M.Si Jurusan Ilmu Administrasi-Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru	2018	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai penertiban tempat hiburan umum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.	Sementara Perbedaannya ada pada jenis tempat hiburan yang akan di tertibkan dan juga focus masalah yang terdapat pada masing-masing penelitian, dimana penelitian penulis focus pada jam operasional tempat hiburan umum tersebut.

Sumber: *Olahan Data Penelitian Tahun 2019*

C. Kerangka Pikiran

Kerangka Pikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikiran ini di susun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pemikiran merupakan buatan sendiri dengan panduan ataupun teori yang di gunaka sebagai bahan untuk mengukur berhasil atau tidaknya penelitian.

GambarII.I: Kerangka Fikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. (Studi Kasus Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai).



Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

D. Konsep Operasional

Defenisi konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2006;33). Untuk memudahkan memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Organisasi Pemerintahan adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta caar formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh sesorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.
4. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepannya.

5. Implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan
6. Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.
7. Pengertian *cafe* berdasarkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, *cafe* adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung *cafe* (rerstoran).
8. Indikator Variabel Evaluasi adalah:
 1. Efektivitas, yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
 2. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan
 3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
 4. Pemerataan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu.
 5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
 6. Ketepatan
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.I : Operasional Variable Penelitian Yang Berjudul Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Pengawasan Waktu Operasional Café Di Kecamatan Marpoyan Damai).

Konsep	Variabel	Indiator	Item penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilkauan kedepannya.	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.	1. Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Sosialisasi terkait Peraturan Daerah. Pelaksanaan penyuluhan Dan Pembinaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan TIM Pengawas Langsung Kelapangan. Tersedianya Program Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		3. Kecukupan	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Profesional Dibidang Penegakan Peraturan Daerah. Ketersediaan Anggaran Untuk Menjalankan Program. 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		4. Pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengawasan Secara Adil dan Merata Terhadap Cafe yang Ada Di Kecamatan Marpoyan Damai Memberikan Sanksi Terhadap Cafe yang Melanggar Peraturan Secara Keseluruhan 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Konsep	Variabel	Indiator	Item penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
		5. Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Segera Melakukan Tindakan Terhadap Keluhan Masyarakat • Segera Melakukan Tindakan Perbaikan Terhadap Permasalahan Di Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana
		6. Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Peringatan Kepada Pemilik Cafe yang Tidak Mematuhi Peraturan • Melakukan Penutupan ataupun Pembongkaran Pada Cafe yang Tidak Mau Mematuhi Aturan Setelah di Lakukannya Peringatan dan Pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hibura Umum (Studi Kasus Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di

Kecamatan Marpoyan Damai) mencapai persentase di angka 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hibura Umum (Studi Kasus Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai) mencapai persentase di angka 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hibura Umum (Studi Kasus Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai) mencapai persentase di angka 0%-33%.

a. Efektifitas

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala 0%-33%.

b. Efisiensi

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi berada pada skala 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efisiensi berada pada skala 0%-33%.

c. Kecukupan

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala 0%-33%.

d. Pemerataan

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan berada pada skala 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan berada pada skala 0%-33%.

e. Responsivitas

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 0%-33%.

f. Ketepatan

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala 0%-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiono (2013:13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Sugiyono (2011:404).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih di karenakan di Kecamatan Marpoyan ini Peneliti menemukan banyak Cafe yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait keberadaan tempat hiburan Café yang beroperasi hingga tengah malam, sementara di dalam peraturan yang di terbitkan pemerintah Kota Pekanbaru, tempat hiburan seperti Café hanya boleh beroperasi sampai jam 10 Malam.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kasubag Perencanaan Program, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Seksi Penegakan dan

Pengawasan Peraturan Daerah, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan yang terakhir adalah Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat hiburan di Kecamatan Marpoyan Damai.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	1	1	100%
2	Seksi Penegakan dan Pengawasan Peraturan Daerah.	3	3	100%
3	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	374	30	8 %
4	Masyarakat Di Sekitar Lokasi Tempat Hiburan (Cafe)	50	50	100%
Jumlah		430	84	20%

Sumber : Olahan Penulis tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91). Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan di dalam melakukan penelitian ini adalah *Teknik sampling Jenuh* dimana teknik ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel menurut Sugiyono (2016;96) karena jumlah populasinya sedikit mudah terjangkau

oleh peneliti untuk hal ini berlaku kepada Kepala Penegakan Bidang Peraturan Daerah, dan Seksi Penegakan Dan Pengawasan Peraturan Daerah.

Sementara itu untuk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan juga Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat hiburan (*Cafe*) penulis menggunakan penarikan sampel menggunakan *Purposive Sampling*, Metode *Purposive Sampling* adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kasus tawuran antar pelajar, maka peneliti akan mencari pelajar yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kasus di atas yaitu mencari mahasiswa yang di anggap bandel dan sering melakukan tawuran.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden
- b. Tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari

dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan:

- a. Sejarah singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- d. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan

penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
 - b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan.
 - c. Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan.
 - d. Melangsungkan alur wawancara.
 - e. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
 - f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
 - g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh
- c. Kuesioner
- Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.
- d. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan

dengan masalah yang akan di teliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif dimana metode ini merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Setelah mendapatkan hasil dari keseluruhannya, maka akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2019 dan berakhir di bulan Juli 2019. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel III.3 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Ujian Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisisioner																								
5	Rekomendasi survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferensial Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengandaan Skripsi																								

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- 1) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.

- 2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
- 5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- 7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- 9) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- 10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12

Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
Jumlah		458.059	446.020	887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
Jumlah		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Sebagin besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan

Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1.	Kecamatan Tampan	Simpang baru Sidomulyo barat	Tuah karya Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	Labuh Baru Timur Tampan/	Air hitam Labuh baru barat
3.	Kecamatan Bukit Raya	Simpang tiga Tangkerang Selatan	Tangkerang Utara Tangkerang Labuai

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah Tangkerang Barat	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo
5.	Kecamatan Tenayan Raya	Kulim Tangkerang Timur	Rejosari Sail
6.	Kecamatan Sail	Cita Raja Suka Maju Suka Mulia	
7.	Kecamatan Lima Puluh	Rintis Sekip	Tanjung Rhu Pesisir
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	Simpang empat Sumahilang Tanah Datar	Kota Baru Suka Ramai Kota Tinggi
9.	Kecamatan Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kampung dalam Kampung Bandar Kampung Baru
10.	Kecamatan Sukajadi	Jatirejo Kampung tengah Kampung melayu	Kendungsari Harjosari Sukajadi Pulau koran
11.	Kecamatan Rumbai	Limbunsari Muara fajar	Rumbai bukit Palas Sri meranti
12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pandek Limbungan Lembah sari	Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2016

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi PP. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai sebuah pembentukan.

Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah

perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, Visi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tenram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenram lahir dan batin.
- c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.


2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)
 - g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
 - h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
 - i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
 - k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
 - l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam rangka menentukan hasil penelitian yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari responden sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturab Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai). Maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan menyebarkan kuesioner sebanyak 30 responden kepada Satpol PP dan 50 responden kepada masyarakat di sekitar lokasi tempat hiburan (cafe).

Sehubungan dengan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai) diperlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai), maka penulis melakukan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Pertama yang sangat diperlukan penulis adalah mengetahui identitas Satpol PP dan masyarakat. Untuk

pertama yang perlu di ketahui dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang akan di paparkan pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Satpol PP

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	27	90%
2	Perempuan	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai) adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 27 orang (90%) dan jumlah responden Pegawai perempuan berjumlah 3 orang (10%) dari total keseluruhan 30 responden yang menjadi Pegawai Satpol PP.

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	28	56%
2	Perempuan	22	44%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

(Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai) adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 28 orang (56%), dan jumlah responden Masyarakat perempuan berjumlah 22 orang dengan persentase (44%) dari total keseluruhan 50 responden Masyarakat.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai), dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden penelitian yang kedua yang ingin penulis ingin ketahui adalah dari segi usia pada pegawai dan masyarakat yang menjadi responden, karena usia sangat menentukan keberhasilan dalam penelitian ini, dan usia juga dapat memberikan pandangan dan tentunya usia harus menyesuaikan dengan yang di perlukan dalam penelitian.

Untuk melihat latar belakang usia responden, penulis memberikan interval angka untuk mempermudah peneliti. Berikut tabel berdasarkan latar belakang usia responden:

Tabel V.3: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Satpol PP

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	20	67%
2	31-40 Tahun	10	33%
3	41-50 Tahun	0	0%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.3 di atas dinyatakan bahwa responden dari Pegawai, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 20-30 Tahun sebanyak 20 orang (67%) dan usia pada 31-40 Tahun yang berjumlah 10 orang (33%). Hal ini dapat dilihat bahwa yang lebih dominan adalah pegawai yang memiliki interval pada usia 20-30 Tahun, hal ini dikarenakan pada rentang usia tersebut merupakan usia yang produktif untuk bekerja.

Tabel V.4: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	5	10%
2	31-40 Tahun	35	70%
3	41-50 Tahun	10	20%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.4 di atas dinyatakan bahwa responden dari Masyarakat, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 20-30 Tahun sebanyak 5 orang (10%) dan usia pada 31-40 Tahun yang berjumlah 35 orang (70%), sedangkan usia pada 41-50 Tahun berjumlah 10 orang (20%). Hal ini dapat dilihat bahwa yang lebih dominan adalah masyarakat yang memiliki interval pada usia 31-40 Tahun.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan

Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai), dengan cara penyebaran kuisisioner, maka identitas responden dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan. Pendidikan sangat menentukan pengalaman dan cara pandang dalam menyikapi suatu masalah. Responden yang memiliki pendidikan yang cukup baik akan mudah dan cepat tanggap dalam memberikan pendapat dan tentunya cara penyampaiannya atau komunikasi akan berbeda dengan Responden yang kurang baik pendidikannya. Berikut penulis akan paparkan:

Tabel V.5 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pegawai

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	20	67%
4	Diploma	4	13%
5	Sarjana S1/S2	6	20%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Pegawai adalah SMA sebanyak 20 orang (67%), selanjutnya responden yang memiliki pendidikan Diploma yaitu sebanyak 4 orang responden (13%) responden, sedangkan responden yang memiliki pendidikan Sarjana (S1/S2) yaitu sebanyak 6 orang responden (20%) dari total secara keseluruhan 30 responden pegawai. Jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawai dari Satuan Polisi Pamong Praja dominannya memiliki pendidikan SMA.

Tabel V.6 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	30	60%
4	Diploma	11	22%
5	Sarjana S1/S2	9	18%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Masyarakat adalah SMA sebanyak 30 orang (60%), selanjutnya responden yang memiliki pendidikan Diploma yaitu sebanyak 11 orang (11%) responden, sedangkan responden yang memiliki pendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 9 orang responden (18%).

B. Hasil dan Pembahasan Mengenai indikator Variabel Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Jadi observasi dapat di artikan sebagai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada di lapangan untuk dijadikan sebagai data konkrit dan di susun dalam bentuk tabel dan di uraikan di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada

beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai) yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu Efektivitas, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mengukur sejauh tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau juga dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Di dalam penelitian ini yang perlu dilihat keefektifitasannya adalah suatu kinerja dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya sebagai penegakkan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah tentang penertiban pada tempat-tempat hiburan khususnya cafe yang ada di Kota Pekanbaru.

Pada pembahasan indikator Efektivitas terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Melakukan Sosialisasi Terkait Peraturan Daerah, Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan.

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Efektivitas

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan Sosialisasi Terkait Peraturan Daerah	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	30 (100%)
2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan	27 (90%)	3 (10%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		57	3	0	60
Rata-Rata		29	1	0	30
Persentase		97%	3%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.7 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “Efektivitas” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban pada kategori ini dengan jumlah rata-rata 29 Orang responden Pegawai (97%), lalu diikuti dengan jawaban responden Pegawai pada kategori selanjutnya yaitu “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan pada kategori ini yaitu dengan jumlah rata-rata 1 Orang responden Pegawai (3%), sedangkan untuk jawaban yang terakhir yaitu kategori “Kurang Terlaksana”, tidak ada responden pegawai yang memberikan jawaban pada kategori ini.

Selanjutnya adalah penyajian hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan dengan responden masyarakat yang ada disekitar tempat hiburan

atau cafe penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau respon dari masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, dan adapun hasil dari penyebaran kuesioner tersebut telah penulis olah menjadi data yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Efektivitas

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan Sosialisasi Terkait Peraturan Daerah	17 (34%)	30 (60%)	3 (6%)	50 (100%)
2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan	13 (26%)	30 (60%)	7 (14%)	50 (100%)
Jumlah		30	60	10	100
Rata-Rata		15	30	5	50
Persentase		30%	60%	10%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.8 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “Efektivitas” adalah kategori jawaban “Cukup Terlaksana”, dimana untuk jawaban ini jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 30 orang responden (60%), selanjutnya diikuti jawaban pada kategori “Terlaksana”, dengan rata-rata jawaban yaitu sebanyak 15 orang responden (30%), dan diikuti oleh jawaban terakhir pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan rata-rata responden yang

memberikan jawaban adalah sberjumlah 5 orang responden (10%) dari total keseluruhan responden mencapai 50 orang, dari penyajian data yang telah penulis dapatkan diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden masyarakat yang dominannya adalah “Cukup Terlaksana”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai), penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari pihak-pihak kompeten pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah dengan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, dalam hal ini diwakilkan oleh M. Taufik Azhari, ST.

Dan penyajian hasil wawancara yang pertama adalah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak M. Taufik Azhari, ST. dimana hasil wawancara yang akan penulis sajikan dibawah ini berkaitan langsung dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang terkandung di pembahasan indikator diatas. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas adalah sebagai berikut:

“Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi dalam menegakkan kebijakan yang ada di Kota Pekanbaru termasuk penegakkan kebijakan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum. Jadi tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru tentunya memiliki peraturan baik itu dari segi perizinan tempat hiburan hingga jam operasionalnyapun ada aturan. Salah satu tempat hiburan yang ada di Kota Pekanbaru adalah Cafe. Cafe ini memang tempat hiburan yang lagi *hits* dikalangan anak muda. Di café ini, kebanyakan adaya *live music*. Hal ini tentu boleh, tidak dilarang, namun ada batasnya, seperti volumenya jangan terlalu besar, sehingga tidak mengganggu yang lainnya, oleh karna itu tempat cafe juga

memiliki jarak dari rumah warga dan tempat-tempat ibadah yaitu 1000 meter, tetapi masih banyak café yang dekat dengan rumah masyarakat bahkan tempat ibadah. Selain itu juga jam operasionalnya jika berdasarkan peraturan itu hanya diperbolehkan dari jam 08.00 Wib hingga 21.00 Wib, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Jadi oleh karena itu, disinilah peran kami sebagai Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penegakkan kebijakan untuk mengingatkan kembali bagi pemilik café tentang peraturan tempat hiburan ini dengan cara melakukan sosialisasi tentang kebijakan tempat hiburan umum. Sosialisasi yang kami lakukan ada dua tahap, yang pertama kami melakukan sosialisasi dengan menemui pihak pemilik Café atau penanggung jawab café, jika tidak diindahkan maka kami mengirim surat peringatan dan akan dipanggil ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. ” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Selain dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga ingin mengetahui setelah dilaksanakannya sosialisasi, apakah ada dilakukannya penyuluhan dan pembinaan kepada pemilik café terkait kebijakan peraturan tempat hiburan café di Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahuinya maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Taufik Azhari, ST yang mewakilkan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau terkait pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Selain dilaksanakannya sosialisasi, pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada pemilik café dan juga masyarakat. Penyuluhan terkait peraturan tempat hiburan ini pijak Satpol PP bekerja sama dengan pihak terkait yang ada disekitar café tersebut, bahwa masyarakat juga harus mengetahui peraturan tersebut, jadi apabila café yang ada disekitar masyarakat tidak melanggar peraturan hingga mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat sekitar, mereka berhak melaporkan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Dan kami akan segera turun ke lapangan untuk melihat situasi di lapangan. Apabila café tersebut sudah pernah kami berikan sosialisasi, tetapi tidak diindahkan maka kami akan berikan

tindakan lanjutan yaitu melakukan pembinaan. Pembinaan yang kami lakukan tentunya dengan cara memanggil pemilik café untuk datang ke kantor dan kami akan mengingatkan kembali peraturan-peraturan tersebut secara intens, selain itu juga dengan memberikan berupa peringatan tegas apabila diulang kembali maka akan dikenakan sanksi” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di atas, penulis membandingkannya dengan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dengan cara observasi langsung di lapangan, dimana realita yang penulis temukan yaitu pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah terkait tempat hiburan umum serta pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kepada pemilik café belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan jika dilihat di lapangan masih banyak café-café yang beroperasi melebihi dengan waktu yang telah ditetapkan, selain itu khususnya di Kecamatan Marpoyan ada terdapat café yang aktif dan masih beroperasi yang tempatnya berdekatan dengan perumahan masyarakat, hal ini tentunya dapat mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat lainnya.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Pada pengertian lain efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan suatu rencana penggunaan input atau masukan dengan penggunaan yang sebenarnya atau penggunaan yang telah terealisasi.

Pada pembahasan indikator Efisiensi terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Pembentukan Tim Pengawas Langsung Ke Lapangan, Tersedianya Program Pengawasan.

Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Efisiensi

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pembentukan Tim Pengawas Langsung Ke Lapangan	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	30 (100%)
2	Tersedianya Program Pengawasan	12 (40%)	18 (60%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		42	18	0	60
Rata-Rata		21	9	0	30
Persentase		70%	30%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.9 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke dua yang membahas tentang “Efisiensi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban pada kategori ini dengan jumlah rata-rata 21 Orang responden Pegawai (70%), lalu diikuti dengan jawaban responden Pegawai pada kategori selanjutnya yaitu “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan pada kategori ini yaitu dengan jumlah rata-rata 9 Orang responden Pegawai (30%), sedangkan untuk jawaban yang terakhir yaitu kategori “Kurang Terlaksana”, tidak ada responden pegawai yang memberikan jawaban pada kategori ini.

Selanjutnya adalah penyajian hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan dengan responden masyarakat yang ada disekitar tempat hiburan

atau cafe penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau respon dari masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, dan adapun hasil dari penyebaran kuesioner tersebut telah penulis olah menjadi data yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Efektivitas

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pembentukan Tim Pengawas Langsung Ke Lapangan	10 (20%)	30 (60%)	10 (20%)	50 (100%)
2	Tersedianya Program Pengawasan	8 (16%)	32 (64%)	10 (20%)	50 (100%)
Jumlah		18	62	20	100
Rata-Rata		9	31	10	50
Persentase		18%	62%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.10 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke dua yang membahas tentang “Efisiensi” adalah kategori jawaban “Cukup Terlaksana”, dimana untuk jawaban ini jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 31 orang responden (62%), selanjutnya diikuti jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan rata-rata jawaban yaitu sebanyak 10 orang responden (30%), dan diikuti oleh jawaban terakhir pada kategori “Terlaksana”, dengan rata-rata responden yang

memberikan jawaban adalah sberjumlah 9 orang responden (18%) dari total keseluruhan responden mencapai 50 orang, dari penyajian data yang telah penulis dapatkan diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden masyarakat yang dominannya adalah “Cukup Terlaksana”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai), penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari pihak-pihak kompeten pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah dengan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, dalam hal ini diwakilkan oleh M. Taufik Azhari, ST.

Dan penyajian hasil wawancara yang pertama adalah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak M. Taufik Azhari, ST. dimana hasil wawancara yang akan penulis sajikan dibawah ini berkaitan langsung dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang terkandung di pembahasan indikator diatas. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas adalah sebagai berikut:

“Pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa bidang dalam pelaksanaan penegakkan peraturan daerah. Khusus untuk bidang pengekkkan peraturan daerah, kami memiliki tim untuk ditugaskan ke lapangan. Jadi tugas mereka adalah memberikan sosialisasi, memberikan peringatan, serta melakukan penertiban apabila peraturan yang berlaku tidak dindahkan atau dilakukan dengan baik. Tim pengawas ini lebih tepatnya adalah tim patroli, jadi mereka melakukan patroli, melihat tempat-tempat hiburan yang tidak menjalankan aturan atau melanggar peraturan yang telah di tetapkan. Tim patroli yang kami tugaskan ke lapangan adalah sebanyak 10-15 anggota, bedahal apabila ada kegiatan penertiban, ini tentunya membutuhkan anggota

yang banyak” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Selain dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga ingin mengetahui selain adanya tim pengawas atau tim patroli, apakah pihak Satuan Polisi Pamong Praja memiliki program dalam melakukan pengawasan khususnya untuk tempat hiburan cafe, dan untuk mengetahuinya maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Taufik Azhari, ST yang mewakilkan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau terkait pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Apabila ditanyakan tentang program, tentunya pihak Satuan Polisi Pamong Praja memiliki program pengawasan dan penertiban, tetapi program ini untuk secara keseluruhan tempat-tempat hiburan, bukan hanya untuk tempat hiburan café, disini juga termasuk tempat karaoke, *club*, *gelper*, warnet, dan tempat-tempat hiburan lainnya.” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di atas, penulis membandingkannya dengan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dengan cara observasi langsung di lapangan, dimana realita yang penulis temukan yaitu tidak adanya tim pengawasan yang turun ke lapangan khususnya pada café-café yang ada di Kecamatan Marpoyan, dan jika pihak Satuan Polisi Pamong Praja memiliki program pengawasan ataupun penertiban, maka dapat dinilai belum terlaksana secara maksimal, karna masih banyak terdapat café-café yang tidak menaati peraturan yang ada. Peraturan yang harus ditaati tidak hanya untuk perizinan usaha saja, tetapi banyak yang perlu diketahui dan dipatuhi seperti jam operasional, jarak lokasi tempat usaha hiburan dengan rumah warga atau tempat

ibadah, tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan, serta tidak diperbolehkan adanya minum-minuman beralkohol. Tetapi hal ini yang masih banyak dilanggar oleh café-café yang ada di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Kecukupan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ada pada pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya anggarannya. Jadi penulis ingin melihat dari kecukupan anggota dan anggaran dalam melaksanakan tugas penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

Sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi dari suatu kualitas kinerja suatu instansi termasuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Selain dari jumlah yang memadai, juga diperlukannya kompetensi dari anggota Satpol PP tersebut, terutama tingkat ketegasan dan tetap santun dalam melaksanakan tugas penertiban di lapangan. Selain itu untuk menunjang kinerja dari sumber daya manusia ini, maka juga diperlukannya sumber daya anggaran. Anggaran yang cukup akan menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, karna pastinya fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan/patroli dan juga penertiban akan terpenuhi.

Pada pembahasan indikator Kecukupan terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Profesional Dibidang Penegakkan Peraturan Daerah, Ketersediaan Anggaran Untuk Menjalankan Program.

Tabel V.11 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Kecukupan

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Profesional Dibidang Penegakkan Peraturan Daerah	20 (67%)	10 (33%)	0 (0%)	30 (100%)
2	Ketersediaan Anggaran Untuk Menjalankan Program	18 (60%)	12 (40%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		38	22	0	60
Rata-Rata		19	11	0	30
Persentase		63%	37%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.11 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke tiga yang membahas tentang “Kecukupan” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban pada kategori ini dengan jumlah rata-rata 19 Orang responden Pegawai (63%), lalu diikuti dengan jawaban responden Pegawai pada kategori selanjutnya yaitu “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan pada kategori ini yaitu dengan jumlah rata-rata 11 Orang responden Pegawai (37%), sedangkan untuk jawaban yang terakhir yaitu kategori “Kurang Terlaksana”, tidak ada responden pegawai yang memberikan jawaban pada kategori ini.

Selanjutnya adalah penyajian hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan dengan responden masyarakat yang ada disekitar tempat hiburan

atau cafe penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau respon dari masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, dan adapun hasil dari penyebaran kuesioner tersebut telah penulis olah menjadi data yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.12 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kecukupan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Profesional Dibidang Penegakkan Peraturan Daerah	15 (30%)	25 (50%)	10 (20%)	50 (100%)
2	Ketersediaan Anggaran Untuk Menjalankan Program	9 (18%)	31 (62%)	10 (20%)	50 (100%)
Jumlah		24	56	20	100
Rata-Rata		12	28	10	50
Persentase		24%	56%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.12 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke tiga yang membahas tentang “Kecukupan” adalah kategori jawaban “Cukup Terlaksana”, dimana untuk jawaban ini jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 28 orang responden (56%), selanjutnya diikuti jawaban pada kategori “Terlaksana”, dengan rata-rata jawaban yaitu sebanyak 12 orang responden (24%), dan diikuti oleh jawaban

terakhir pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sberjumlah 10 orang responden (20%) dari total keseluruhan responden mencapai 50 orang, dari penyajian data yang telah penulis dapatkan diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden masyarakat yang dominannya adalah “Cukup Terlaksana”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai), penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari pihak-pihak kompeten pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah dengan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, dalam hal ini diwakilkan oleh M. Taufik Azhari, ST.

Dan penyajian hasil wawancara yang pertama adalah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak M. Taufik Azhari, ST. dimana hasil wawancara yang akan penulis sajikan dibawah ini berkaitan langsung dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang terkandung di pembahasan indikator diatas. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas adalah sebagai berikut:

“Untuk personil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertugas di lapangan ada sekitar 350 orang personil, dan kualitas mereka tidak perlu diragukan lagi. Personil Satuan Polisi Pamong Praja ini memiliki sikap yang tegas dan tetap santun pada saat melakukan penertiban atau razia di tempat-tempat yang sering terjadinya pelanggaran, selain itu mereka diberikan bekal ketangkasan diri agar mereka bisa mengantisipasi apabila ada tindakan kekerasan atau perlawanan yang terjadi di lapangan pada saat melakukan penertiban. Ketangkasan diri ini hanya dipergunakan untuk

perlindungan diri sendiri bukan untuk membalas dari perlawanan di lapangan. Selain ketangkasan diri yang sangat diperlukan juga kualitas mentalnya yang tidak mudah disogok oleh oknum-oknum yang sudah melanggar peraturan” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Selain dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga ingin mengetahui selain diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas disamping itu juga diperlukannya sumber daya anggaran yang akan menunjang dari kinerja sumber daya manusia tersebut, jadi penulis ingin mengetahui apakah ada dana anggaran untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban di lapangan, dan untuk mengetahuinya maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Taufik Azhari, ST yang mewakili Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau terkait pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Selain memiliki personil yang berkompeten, hal yang tidak kalah pentingnya adalah anggaran sebagai penunjang dalam bertugas di lapangan. Untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban di lapangan tentunya Instansi Satuan Polisi Pamong Praja memiliki anggaran, dan jumlah anggaran yang diperlukan dan dikeluarkan itu relative tergantung kebutuhannya di lapangan, tidak dapat dinominalkan. Anggaran yang pasti adalah untuk memenuhi fasilitas dalam pelaksanaan patroli, razia ataupun penertiban. Untuk pelaksanaan patroli hanya diperlukan mobil seperti pick up, dan untuk razia tentunya kita membutuhkan mobil yang besar atau truk untuk mengangkat barang-barang yang dirazia atau yang disita.” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di atas, penulis membandingkannya dengan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dengan cara observasi langsung di lapangan, dimana realita yang penulis temukan adalah bahwa, memang sumber daya manusia atau personil dari Satuan Polisi

Pamong Praja sudah cukup dari segi jumlahnya, tetapi hal ini tidak ada artinya apabila tidak diimbangi dari kualitas diri dari personil tersebut. Untuk pengawasan pada café yang ada di Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja dinilai tidak serius dalam pelaksanaannya di lapangan, hal ini dikarenakan tidak ada perubahan yang terjadi di lapangan, karna café-café yang ada di sekitar Kecamatan Marpoyan masih terdapat jam operasionalnya hingga jam 02.00 pagi, hal ini tentunya sudah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu mereka juga ada *live music* dan itu pada umumnya belangsung hingga café tersebut tutup.

4. Pemerataan

Pemerataan adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu. Pemerataan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja secara merata dan adil pada saat melakukan pengawasan cafe-café yang ada di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan.

Jadi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap café-café dan juga melakukan teguran ataupun sanksi apabila mereka melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran ringan ataupun pelanggaran berat secara keseluruhan tanpa tebang pilih.

Pada pembahasan indikator Pemerataan terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Melakukan Pengawasan Secara Adil dan Merata Terhadap Café yang Ada Di Kecamatan Marpoyan, dan Memberikan Sanksi Terhadap Cafe yang Melanggar Peraturan Secara Keseluruhan.

Tabel V.13 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Pemerataan

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan Pengawasan Secara Adil dan Merata Terhadap Café yang Ada Di Kecamatan Marpoyan	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	30 (100%)
2	Memberikan Sanksi Terhadap Cafe yang Melanggar Peraturan Secara Keseluruhan	26 (87%)	4 (13%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		56	4	0	60
Rata-Rata		28	2	0	30
Persentase		93%	7%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.13 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke empat yang membahas tentang “Pemerataan” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban pada kategori ini dengan jumlah rata-rata 28 Orang responden Pegawai (93%), lalu diikuti dengan jawaban responden Pegawai pada kategori selanjutnya yaitu “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan pada kategori ini yaitu dengan jumlah rata-rata 2 Orang responden Pegawai (7%), sedangkan untuk jawaban yang terakhir yaitu kategori “Kurang Terlaksana”, tidak ada responden pegawai yang memberikan jawaban pada kategori ini.

Selanjutnya adalah penyajian hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan dengan responden masyarakat yang ada disekitar tempat hiburan atau cafe penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau respon dari masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, dan adapun hasil dari penyebaran kuesioner tersebut telah penulis olah menjadi data yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.14 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pemerataan

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan Pengawasan Secara Adil dan Merata Terhadap Café yang Ada Di Kecamatan Marpoyan	10 (20%)	25 (50%)	15 (30%)	50 (100%)
2	Memberikan Sanksi Terhadap Cafe yang Melanggar Peraturan Secara Keseluruhan	8 (16%)	20 (40%)	22 (44%)	50 (100%)
Jumlah		18	45	37	100
Rata-Rata		9	23	18	50
Persentase		18%	46%	36%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.14 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke empat yang membahas tentang “Pemerataan” adalah kategori jawaban “Cukup Terlaksana”, dimana untuk jawaban ini jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 23 orang

responden (46%), selanjutnya diikuti jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan rata-rata jawaban yaitu sebanyak 18 orang responden (36%), dan diikuti oleh jawaban terakhir pada kategori “Terlaksana”, dengan rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah berjumlah 9 orang responden (20%) dari total keseluruhan responden mencapai 50 orang, dari penyajian data yang telah penulis dapatkan diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden masyarakat yang dominannya adalah “Cukup Terlaksana”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai), penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari pihak-pihak kompeten pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah dengan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, dalam hal ini diwakilkan oleh M. Taufik Azhari, ST.

Dan penyajian hasil wawancara yang pertama adalah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak M. Taufik Azhari, ST. dimana hasil wawancara yang akan penulis sajikan dibawah ini berkaitan langsung dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang terkandung di pembahasan indikator diatas. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas adalah sebagai berikut:

“Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas lebih ke penindakan dan penertiban umum. Untuk penindakan dan pengawasan tempat-tempat hiburan seperti café merupakan tugas Satpol PP. Tetapi kami jarang melakukan pengawasan di tempat-tempat cafe, karna yang lebih sering kami lakukan pengawasan dan penertiban adalah tempat

karaoke, club, warnet, gelper, karna tempat-tempat ini yang sering melakukan penyimpangan seperti tindakan asusila, perjudian, dan terdapat minum-minuman keras. Bukannya tempat hiburan café tidak mendapatkan perhatian, walaupun mereka melakukan pelanggaran tetapi tidak separah yang ada ditempat karaoke, club, dan lain-lainnya yang tempatnya mengundang untuk melakukan asusila dan perjudian.” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Selain dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga ingin mengetahui setelah diadakannya pengawasan di lapangan, apakah Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi agar pelanggaran tidak dilakukan kembali. Dan untuk mengetahuinya maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Taufik Azhari, ST yang mewakilkan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau terkait pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Agar pengawasan dan penertiban yang sudah dilakukan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan utamanya yaitu pelanggaran yang dilakukan dapat diminimalisir dan tidak terulang kembali, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sanksi baik itu berupa denda maupun tindakan penyitaan. Di dalam melakukan penertiban ataupun razia Satuan Polisi tentunya tidak bekerja sendiri, kami bekerja sama dengan Organisasi Pemerintah Daerah Lainnya atau pihak-pihak terkait. Kalau untuk melakukan penyitaan barang ataupun kegiatan café tersebut dihentikan apabila café tersebut belum memiliki kejelasan izin usaha. Maka dari itu cafenya kami tutup hingga pemilik café dapat menyelesaikan urusan izin usahanya. Jika pelanggarannya hanya pada jam operasional, kami hanya memberikan teguran atau peringatan, jika masih ada café yang tidak mendengarkannya, bahwa kesalahan tidak sepenuhnya dari kami, hal ini juga kurangnya kesadaran dari pemilik café untuk mematuhi aturan ataupun mendengarkan teguran dari kami” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di atas, penulis membandingkannya dengan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan

dengan cara observasi langsung di lapangan, dimana realita yang penulis temukan adalah bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak memprioritaskan pada pengawasan café tetapi lebih kepada pengawasan karouke, club, dan warnet, hal ini menyebabkan bahwa cafe bebas untuk beroperasi lewat dari jam 22.00 hingga ada yang beroperasi jam 02.00 pagi.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Di dalam penelitian ini responsivitas yang dimaksud adalah menanggapi keluhan masyarakat, apabila terdapat cafe-café yang tidak menaati peraturan dan bahkan dapat mengganggu kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Kita ingin melihat sejauh apa responsivitas yang diberikan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja, apakah responya baik, cepat tanggap, dan segera dilakukannya tindakan kepada café yang tidak melanggar peraturan.

Jadi responsivitas ini juga merupakan kemampuan untuk mengenal kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan. Sebagai penegak penertiban pada kebijakan, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja memmiliki tanggung jawab yang besar dalam menertibkan apabila di lapangan terjadi sesuatu pelanggaran dan bahkan bisa mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja cepat dalam menanggapi keluhan dari masyarakat.

Pada pembahasan indikator responsivitas terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Segera Melakukan Tindakan Terhadap

Keluhan Masyarakat, dan Segera Melakukan Tindakan Perbaikan Terhadap Permasalahan Di Lapangan.

Tabel V.15 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Responsivitas

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Segera Melakukan Tindakan Terhadap Keluhan Masyarakat	28 (93%)	2 (7%)	0 (0%)	30 (100%)
2	Segera Melakukan Perbaikan Terhadap Permasalahan Di Lapangan	12 (40%)	18 (60%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		40	20	0	60
Rata-Rata		20	10	0	30
Persentase		67%	33%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.15 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke lima yang membahas tentang “Responsivitas” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban pada kategori ini dengan jumlah rata-rata 20 Orang responden Pegawai (67%), lalu diikuti dengan jawaban responden Pegawai pada kategori selanjutnya yaitu “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan pada kategori ini yaitu dengan jumlah rata-rata 10 Orang responden Pegawai (33%), sedangkan untuk jawaban yang terakhir yaitu kategori “Kurang Terlaksana”, tidak ada responden pegawai yang memberikan jawaban pada kategori ini.

Selanjutnya adalah penyajian hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan dengan responden masyarakat yang ada disekitar tempat hiburan atau cafe penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau respon dari masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, dan adapun hasil dari penyebaran kuesioner tersebut telah penulis olah menjadi data yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.16 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Responsivitas

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Segera Melakukan Tindakan Terhadap Keluhan Masyarakat	2 (4%)	32 (64%)	16 (32%)	50 (100%)
2	Segera Melakukan Perbaikan Terhadap Permasalahan Di Lapangan	8 (16%)	20 (40%)	22 (44%)	50 (100%)
Jumlah		10	52	38	100
Rata-Rata		5	26	19	50
Persentase		10%	52%	38%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.16 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke lima yang membahas tentang “Responsivitas” adalah kategori jawaban “Cukup Terlaksana”, dimana untuk jawaban ini jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 26 orang

responden (52%), selanjutnya diikuti jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan rata-rata jawaban yaitu sebanyak 19 orang responden (38%), dan diikuti oleh jawaban terakhir pada kategori “Terlaksana”, dengan rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah berjumlah 5 orang responden (10%) dari total keseluruhan responden mencapai 50 orang, dari penyajian data yang telah penulis dapatkan diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden masyarakat yang dominannya adalah “Cukup Terlaksana”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai), penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari pihak-pihak kompeten pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah dengan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, dalam hal ini diwakilkan oleh M. Taufik Azhari, ST.

Dan penyajian hasil wawancara yang pertama adalah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak M. Taufik Azhari, ST. dimana hasil wawancara yang akan penulis sajikan dibawah ini berkaitan langsung dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang terkandung di pembahasan indikator diatas. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas adalah sebagai berikut:

“Apabila ada laporan masyarakat seperti mereka merasa diresahkan oleh tempat hiburan café kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja, tentunya kami akan segera turun ke lapangan untuk melihat faktanya seperti apa, apakah sesuai dengan yang dilaporkan oleh masyarakat atau tidak. Jika sesuai yang dilaporkan oleh masyarakat, pihak Satpol

PP langsung menegur dan memperingati pihak café agar kegiatan usaha mereka diperbaiki lagi, sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah bahwa masyarakat tidak pernah melapor kepada kami khususnya terkait tempat hiburan café, jadi tentunya kami pun tidak bertindak apa-apa.” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Selain dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga ingin mengetahui apakah pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan Segera Melakukan Perbaikan Di Lapangan Dan untuk mengetahuinya maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Taufik Azhari, ST yang mewakilkan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau terkait pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Setiap adanya tindakan yang kami lakukan di lapangan seperti patroli ataupun razia, pastinya kami melakukan evaluasi atau perbaikan baik itu dari cara kami dalam bertugas ataupun dari hasil tindakan yang sudah di lakukan terkait permasalahan ketertiban masyarakat. Permasalahan pada umumnya sering terjadi pada café-café yang ada di Kota Pekanbaru ini adalah perizinan dan jam operasional. Jadi ada beberapa café yang kami lakukan tindakan penyegelan dikarenakan belum memiliki kejelasan perizinan tempat usaha, jika permasalahan terkait jam operasional sejauh ini kami hanya melakukan teguran ataupun sanksi tetapi tidak begitu berat, kecuali café tersebut kedapatan minum-minuman beralkohol, tentunya kami berikan sanksi administrasi, bahkan juga dilakukannya penyitaan barang bukti dan kegiatan café tesebut dibekukan untuk sementara waktu.” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di atas, penulis membandingkannya dengan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dengan cara observasi langsung di lapangan, bahwa ada beberapa café yang ada di Kecamatan Marpoyan ini, posisinya dekat dengan lingkungan masyarakat bahkan

mereka menggunakan *live music*, hal ini tentunya sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Bahkan pada umumnya café-café yang ada di Kecamatan Marpoyan jam operasionalnya melebihi jam yang sudah ditetapkan oleh peraturan, khususnya pada malam minggu bahkan bisa sampai subuh.

6. Ketepatan

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak ke sesuatu sasaran dengan tujuannya. Dengan kata lain bahwa ketepatan adalah kesesuaian antara kehendak yang diinginkan dan kenyataan hasil yang diperoleh terhadap sasaran tujuan tertentu. Ketepatan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketepatan berhubungan dengan keinginan seseorang untuk memberi arah kepada sasaran dengan maksud dan tujuan tertentu.

Jadi ketepatan dalam penelitian ini adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban untuk melakukan penertiban, agar pelaksana kebijakan dapat dinetralkan terlebih dahulu sebelum terjadinya pelanggaran. Tetapi pada umumnya bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja apabila di lapangan sudah terjadi kesalahan atau kejanggalan, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan agar pelanggaran tersebut tidak berlanjut dan dapat diatasi dengan cepat dan tepat.

Pada pembahasan indikator Ketepatan terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Memberikan Peringatan Kepada Pemilik Cafe yang Tidak Mematuhi Peraturan, Melakukan Penutupan ataupun

Pembongkaran Pada Cafe yang Tidak Mau Mematuhi Aturan Setelah di Lakukannya Peringatan dan Pembinaan.

Tabel V.17 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Ketepatan

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Peringatan Kepada Pemilik Cafe yang Tidak Mematuhi Peraturan	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	30 (100%)
2	Melakukan Penutupan ataupun Pembongkaran Pada Cafe yang Tidak Mau Mematuhi Aturan Setelah di Lakukannya Peringatan dan Pembinaan	18 (60%)	12 (40%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		48	12	0	60
Rata-Rata		24	6	0	30
Persentase		80%	20%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.17 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke enam yang membahas tentang “Ketepatan” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban pada kategori ini dengan jumlah rata-rata 24 Orang responden Pegawai (80%), lalu diikuti dengan jawaban responden Pegawai pada kategori selanjutnya yaitu “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan pada kategori ini yaitu dengan jumlah rata-rata 6 Orang responden Pegawai (20%), sedangkan untuk jawaban yang terakhir

yaitu kategori “Kurang Terlaksana”, tidak ada responden pegawai yang memberikan jawaban pada kategori ini.

Selanjutnya adalah penyajian hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan dengan responden masyarakat yang ada disekitar tempat hiburan atau cafe penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau respon dari masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, dan adapun hasil dari penyebaran kuesioner tersebut telah penulis olah menjadi data yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.18 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Ketepatan

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memberikan Peringatan Kepada Pemilik Cafe yang Tidak Mematuhi Peraturan	2 (4%)	34 (68%)	14 (28%)	50 (100%)
2	Melakukan Penutupan ataupun Pembongkaran Pada Cafe yang Tidak Mau Mematuhi Aturan Setelah di Lakukannya Peringatan dan Pembinaan	8 (16%)	20 (40%)	22 (44%)	50 (100%)
Jumlah		10	54	36	100
Rata-Rata		5	27	18	50
Persentase		10%	54%	36%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari data tabel V.18 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke enam yang membahas tentang “Ketepatan” adalah kategori jawaban “Cukup Terlaksana”, dimana untuk jawaban ini jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 27 orang responden (54%), selanjutnya diikuti jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan rata-rata jawaban yaitu sebanyak 18 orang responden (36%), dan diikuti oleh jawaban terakhir pada kategori “Terlaksana”, dengan rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah berjumlah 5 orang responden (10%) dari total keseluruhan responden mencapai 50 orang, dari penyajian data yang telah penulis dapatkan diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden masyarakat yang dominannya adalah “Cukup Terlaksana”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai), penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari pihak-pihak kompeten pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah dengan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, dalam hal ini diwakilkan oleh M. Taufik Azhari, ST.

Dan penyajian hasil wawancara yang pertama adalah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak M. Taufik Azhari, ST. dimana hasil wawancara yang akan penulis sajikan dibawah ini berkaitan langsung dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang terkandung di pembahasan indikator diatas. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa langkah dalam tugas penertiban kebijakan yang dilanggar khususnya pada tempat hiburan café, langkah pertama kami memberikan surat edaran, kemudian yang ke dua jika tidak mentaati juga diberi sanksi peringatan, dan yang ke tiga apabila tetap tidak taati izin usahanya akan di cabut.” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Selain dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga ingin mengetahui apakah pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penutupan ataupun pembongkaran pada café yang tidak mau mematuhi aturan setelah dilakukannya peringatan dan pembinaan. Dan untuk mengetahuinya maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Taufik Azhari, ST yang mewakili Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau terkait pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa, pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan memberikan tindakan lanjutan setelah diadakannya sosialisasi, peringatan dan pembinaan, dan yang terakhir adalah memberikan sikap tegas yaitu pemberian sanksi seperti café yang melakukan pelanggaran di Kota Pekanbaru. Sanksi yang diberikan ada dua tipe yaitu sanksi adminisrasi atau berupa denda, dan juga sanksi penyegelan atau penyitaan bahkan melakukan pembongkaran terhadap café yang tidak menataati aturan. Apabila café sudah fatal melakukan pelanggaran, seperti tidak terdapat izin usaha atau adanya minum-minuman beralkohol maka kami akan melakukan penyitaan barang dan café tutup untuk sementara. Tetapi jika pelanggarannya hanya pada jam operasional yang melebihi dari ketentuan, kami hanya memberikan peringatan kepada pemilik usaha café, khususnya café café yang ada di Kota Pekanbaru” (Wawancara tanggal 16 Juli 2019, M. Taufik Azhari, ST. Selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah)

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di atas, penulis membandingkannya dengan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan

dengan cara observasi langsung di lapangan, bahwa dikarnakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan teguran kepada pihak pemilik café yang melakukan pelanggaran jam operasional tidak sesuai dengan peraturan ditentukan sudah ditentukan, jadi cafe-cafe yang ada Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan tetap buka hingga larut malam. Tidak hanya itu masyarakat juga secara tidak langsung mendukung kegiatan mereka, terutama anak-anak muda yang suka nongkrong di café-café, mereka betah di tempat café hingga larut malam.

C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)

Rekapitulasi ini adalah untuk melihat secara keseluruhan hasil tanggapan yang diberikan oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat yang ada disekitar tempat hiburan cafe di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai. Hasil rekapitulasi ini didapatkan dari penyebaran kuesioner baik yang dilakukan pada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja maupun pada masyarakat sekitar, setelah jawabannya didapatkan dan dipaparkan dalam bentuk tabel dan penjelasannya maka di rangkum menjadi satu.

Adapun tolak ukur yang penulis lakukan dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Café Di Kecamatan Marpoyan) adalah menggunakan teori Dunn (2003:621) berikut ini: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Adapun hasil rekapitulasi yang akan penulis paparkan dari ke enam indikator baik dari pegawai maupun masyarakat berikut ini:

Tabel V.19 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Teralaksana	Kurang Terlaksana	
1	Efektivitas	29 (97%)	1 (3%)	0 (0%)	30 (100%)
2	Efisiensi	21 (70%)	9 (30%)	0 (0%)	30 (100%)
3	Kecukupan	19 (63%)	11 (37%)	0 (0%)	30 (100%)
4	Pemerataan	28 (93%)	2 (7%)	0 (0%)	30 (100%)
5	Responsivitas	20 (67%)	10 (33%)	0 (0%)	30 (100%)
6	Ketepatan	24 (80%)	6 (20%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		141	39	0	180
Rata-Rata		24	6	0	30
Persentase		80%	20%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.19 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden Pegawai yang menjadi sampel pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Efektivitas”, “Efisiensi”, “Kecukupan”, “Pemerataan”, “Responsivitas”, Ketepatan. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi

keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden Pegawai pada kategori jawaban “Terlaksana” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 24 orang Pegawai atau jika di persentasekan yang mencapai jumlah 80% dan hasil tersebut adalah dari total keseluruhan jumlah responden atau dimana persentasenya mencapai angka 100% Responden Pegawai yang bekerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Tabel V.20 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Teralaksana	Kurang Terlaksana	
1	Efektivitas	15 (30%)	30 (60%)	5 (10%)	50 (100%)
2	Efisiensi	9 (18%)	31 (62%)	10 (20%)	50 (100%)
3	Kecukupan	12 (24%)	28 (56%)	10 (20%)	50 (100%)
4	Pemerataan	9 (18%)	23 (46%)	18 (36%)	50 (100%)
5	Responsivitas	5 (10%)	26 (52%)	19 (38%)	50 (100%)
6	Ketepatan	5 (10%)	27 (54%)	18 (36%)	50 (100%)
Jumlah		55	165	80	300
Rata-Rata		9	28	13	50
Persentase		18%	56%	26%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Penyajian hasil rekapitulasi di atas di dapatkan dari kesimpulan masing-masing indikatornya, dimana pada setiap indikator yang telah dibahas sebelumnya akan di ambil rata-rata dan persentasenya dan di sajikan ke dalam tabel rekapitulasi diatas, dengan demikian, maka nantinya akan di jumlahlahkan kembali untuk mencari rata-rata dari keseluruhan jawaban yang ada, dan di dasari pada data tabel V.20 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden Pegawai yang menjadi sampel pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Efektivitas”, “Efisiensi”, “Kecukupan”, “Pemerataan”, “Responsivitas”, Ketepatan. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden Masyarakat pada kategori jawaban “Cukup Terlaksana” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 28 orang Masyarakat atau jika di persentasekan yang mencapai jumlah 56% dan hasil tersebut adalah dari total keseluruhan jumlah responden atau dimana persentasenya mencapai angka 100% Responden Masyarakat yang ada disekitar tempat hiburan café Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan Jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada hipotesis penelitian ini yang mana pada awalnya penulis menetapkan hipotesis penelitian ini adalah “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Café Di Kecamatan Marpoyan Damai”

belum terlaksana dengan baik. Sementara fakta dilapangan memberikan jawaban bahwa proses pengawasan yang terjadi dilapangan sudah berjalan “Cukup Terlaksana”. Selanjutnya penulis akan menyajikan faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilapangan, adapun kendala tersebut adalah:

D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Melaksanakan Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan

Dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, tentunya proses yang dilalui oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat proses pelaksanaan pengawasan terhadap Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan, dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, adapun kendala yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kendala utama yang dialami adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia di dalam internal Satuan Polisi Pamong Praja, dengan demikian maka penyusunan perencanaan pengawasan harus benar-benar tepat dilakukan, dan untuk anggaran yang tersedia juga telah di alokasikan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Faktor kendala yang dialami selanjutnya adalah minimnya laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan situasi di lingkungannya, khususnya terkait dengan operasional jam buka cafe di lingkungan mereka, sebenarnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan sangat terbantu dengan adanya laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat.

3. kendala terakhir yang dihadapi adalah proses pemberian sanksi yang memang tidak bisa hanya berdasarkan keinginan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja saja, harus melalui keputusan pengadilan, dengan demikian, maka selama ini yang terjadi adalah, pihak satuan polisi pamong praja hanya memberikan teguran lisan atau tertulis kepada pemilik Cafe yang beroperasi diluar jam operasional yang telah di tentukan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis serta dilengkapi dengan pembahasan pada hasil penelitian ini. Maka penulis memberikan kesimpulan secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian yang membahas tentang “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai)” dikategorikan berjalan dengan “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata yang didapatkan oleh penulis dari hasil observasi dengan cara penyebaran kuisisioner dan wawancara langsung dilapangan yaitu rata-ratanya adalah sebanyak 28 responden atau jika di presentasikan dalam bentuk angka, maka ditemukan jumlah persentase sebesar 56% responden yang menjawab pada kategori tersebut. Jawaban ini didapatkan dari responden masyarakat yang dijadikan sebagai sampel penelitian. untuk mengambil kesimpulan jawaban secara keseluruhan di dalam penelitian ini, maka yang diambil sebagai patokan adalah tanggapan dari responden masyarakat yang mengetahui kinerja yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan dalam melakukan pengawasan waktu operasional cafe, adapun jawaban tersebut didapatkan dari penyebaran kuesioner.

2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang jam operasional Cafe di Kecamatan Marpoyan Damai adalah sebagai berikut:

- 1) Kendala utama yang dialami adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia di dalam internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dengan demikian maka penyusunan perencanaan pengawasan harus benar-benar tepat dilakukan, dan untuk anggaran yang tersedia juga telah di alokasikan sesuai dengan kebutuhannya, hal ini tentunya berkaitan dengan keterbatasan Sumber Daya tersebut.
- 2) Faktor kendala yang dialami selanjutnya adalah minimnya laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan situasi di lingkungannya, khususnya terkait dengan operasional jam buka cafe di lingkungan mereka, sebenarnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan sangat terbantu dengan adanya laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat.
- 3) kendala terakhir yang dihadapi adalah proses pemberian sanksi yang memang tidak bisa hanya berdasarkan keinginan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja saja, harus melalui keputusan pengadilan, dengan demikian, maka selama ini yang terjadi adalah, pihak satuan polisi pamong praja hanya memberikan teguran lisan atau tertulis kepada pemilik Cafe yang beroperasi diluar jam operasional yang telah di tentukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintahan kota Pekanbaru khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dan juga saran yang penulis berikan juga berlaku bagi masyarakat dan pembaca skripsi ini. Saran yang akan penulis berikan kepada pihak-pihak di atas adalah:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana jika memang mengalami kendala dibidang Sumber Daya Manusia yang ada, maka seharusnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru melakukan penambahan terhadap personilnya.
2. Saran penulis selanjutnya adalah terkait dengan kontribusi dari masyarakat, dimana dalam hal ini diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusinya dalam hal mengawasi dengan cara memberikan laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan aktivitas dari usaha Cafe dilingkungan mereka.
3. Saran yang terakhir adalah pemberian sanksi, dimana penulis menyarankan agar pengusaha Cafe yang memang terbukti melakukan pelanggaran, seharusnya dengan tegas diberikan sanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi yang bersifat penutupan tempat usaha.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab solichin.1997.*Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Keimplementasi kebijaksanaan Negara Edisi Kedua*.Jakarata:, Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2014). “*Kebijakan Publik*” Bandung : CV Pustaka Setia
- Atmodiwirio. Soebagio. 2005. *Manajemen Pelatihan*. Ardadizya Jaya: Jakarta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: UGM
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hanif Nurcholis.2005. *Teori danPraktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta :Grasindo.
- Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Bumi Aksara. Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manullang, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen, edisi revisi, cetakan ketujuh*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marnis. 2009. *Pengantar Manajemen, Pekanbaru*: PT. Panca Abdi Nurgama.
- Marsum, WA, 1994 “ *Banquet Table Manners & Napkin Folding*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Memprediksi Arus Kas Masa Depan. Skripsi S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Munaf Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Musanef.1992. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Nawawi, Hadari. (2006). *Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press.

- Ndraha, Taliziduhu.2003.*Budaya Organisasi*.Jakarta:Rineke Cipta.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo Press.
- Rasyid, Riyaas, 2002. “*Otonomi Daerah : Latar Belakang dan Masa depannya*”,
- Saydam, Gaouzali, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Mikro)*. Jakarta: Djambatan.
- Sedarmayanti.2004. *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survei (Editor)*, LP3ES, Jakarta
- Siswanto. 2013. *Pengantar manajemen*. Jakarta , Bumi aksara
- Subarsono. AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.UNY Press
- Suharto, Edi. 2005 *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, bandung: Refika Aditama.
- Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Persada Quantum
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Widodo, Dkk, 2011, *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo.

Yusuf, Farida. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zulkifli, 2009. *fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru : UIR Press

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 *Tentang Hiburan Umum*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

